

Harmonisasi Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam Hukum Positif Indonesia Untuk Mencapai Keadilan Yang Bermartabat

(Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia's Positive Law to Achieve Dignified Justice)

Hana Krisnamurti

Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan No.116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: hana_krisnamurti@unla.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai langkah progresif untuk mengintegrasikan nilai keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasi asas ini menghadapi tantangan akibat ketidakharmonisan dengan hukum acara pidana, yang tidak mengatur mekanisme proseduralnya secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna asas permaafan hakim dalam perspektif keadilan yang bermartabat dan mengidentifikasi strategi harmonisasi pengaturannya antara KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap KUHP untuk mengkaji asas permaafan hakim, data dianalisis secara yuridis kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat runtun, logis, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas permaafan hakim memberikan kewenangan yang signifikan kepada hakim untuk mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Namun, perlu dilakukan harmonisasi norma tentang asas permaafan hakim dalam KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda mengungkapkan pentingnya pengaturan prosedural yang tegas untuk memastikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penerapan asas permaafan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam menyusun pedoman teknis berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Parameter Permaafan Hakim, menambahkan jenis putusan hakim berupa permaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Harmonisasi ini diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan yang bermartabat.

Kata Kunci: Asas Permaafan Hakim, Hukum Pidana, Keadilan yang Bermartabat.

ABSTRACT

Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces the principle of Judicial Pardon under Article 54(2), reflecting a progressive effort to advance substantive justice in Indonesia's criminal justice system. However, its implementation remains problematic because procedural criminal law does not provide a clear mechanism for applying judicial pardon in practice. This study examines the concept and significance of judicial pardon from the perspective of dignified justice and proposes strategies to harmonize its regulation within the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on Judicial Power. Using a descriptive-analytical method, this research focuses on judicial pardon as regulated in the Criminal Code and applies qualitative juridical analysis to interpret the findings systematically. The results show that judicial pardon grants judges discretion to prioritize justice over legal certainty, yet such discretion requires procedural safeguards to ensure consistency and accountability. A comparison with the Dutch legal system confirms the importance of detailed procedural rules to prevent arbitrary application. This study recommends harmonization through: (1) technical guidelines in a Draft Government Regulation outlining procedures and parameters for judicial pardon; (2) formal recognition of judicial pardon as a type of judicial decision in Law Number 20 of 2025 on Criminal Procedure Law; and (3) revision of the Law on Judicial Power to establish ethical and technical standards for judges. Such harmonization is essential to build a criminal justice system that upholds dignified justice.

Keywords: *Principle of Judicial Pardon, Criminal Code, Dignified Justice.*

I. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem hukum setiap negara, termasuk Indonesia, yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) (Bahri, 2024). Keadilan menjadi dasar bagi setiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menempatkan hukum bukan semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi martabat manusia (Teguh Prasetyo, 2021). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keadilan yang bermartabat menjadi landasan etis dalam setiap penerapan hukum, menegaskan bahwa keadilan harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, baik sebagai korban maupun pelaku. Konsep ini melampaui keadilan retributif yang bersifat menghukum, menuju keadilan yang memulihkan (*restorative justice*), dengan tujuan menciptakan harmoni sosial dan keutuhan kemanusiaan.

Pendekatan keadilan yang bermartabat menuntut hakim untuk tidak hanya memutus perkara berdasarkan aturan normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat memberikan makna substantif terhadap keadilan itu sendiri (Bahri, 2024). Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam sistem hukum positif Indonesia, yang sering kali menghadapi tantangan dalam menjembatani antara ketentuan hukum yang kaku dengan tuntutan realitas sosial yang dinamis.

Salah satu bentuk manifestasi keadilan yang bermartabat adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim melalui penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*). Asas ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang tidak semata-mata berdasarkan aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan keadilan substantif (Zadran & Mondazai, 2022).

Pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam hukum positif Indonesia, tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Penjelasan Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini merupakan langkah progresif karena mengakui pentingnya fleksibilitas

hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan pendekatan humanis dan keadilan substantif. Namun, pemberian kebebasan yang bersifat absolut kepada hakim tanpa adanya pedoman atau kriteria yang jelas justru dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Masalah ini menjadi lebih kompleks karena belum adanya pemahaman yang terstandardisasi mengenai makna asas permaafan hakim dalam perspektif keadilan yang bermartabat. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, ketiadaan harmonisasi dalam pengaturan ini menghambat upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang berimbang antara hak-hak terdakwa dan kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan menawarkan analisis yang mengaitkan asas permaafan hakim dengan kebutuhan reformasi hukum yang mencerminkan keadilan yang bermartabat, serta memberikan kontribusi terhadap literatur dan praktik hukum yang berorientasi pada kemanusiaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terkait makna dan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam perspektif keadilan yang bermartabat. Tujuan utama dari kajian ini adalah mengungkap makna asas permaafan hakim sehingga dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga substantif, dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari keadilan itu sendiri.

Peneliti membatasi rumusan masalah dalam penelitian ini menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Makna Asas Permaafan Hakim dalam Perspektif Keadilan yang Bermartabat?
2. Bagaimanakah Model Harmonisasi Asas Permaafan Hakim yang Ideal dalam Hukum Positif Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep dan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam hukum positif Indonesia, serta menghubungkannya dengan konsep keadilan yang bermartabat. Deskripsi dilakukan dengan menguraikan pengaturan hukum yang ada, sedangkan analisis digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data hukum dalam konteks filosofis dan normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan yuridis normatif, dikenal sebagai pendekatan utama dalam ilmu hukum yang dogmatiek (*positivisme* hukum). Penelitian hukum dogmatiek menurut Anthon F. Susanto dikenal sebagai pendekatan hukum murni atau pendekatan internal dengan menggunakan optik ilmu hukum yang dogmatiek. (Susanto, 2015). Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami nilai-nilai keadilan yang mendasari asas permaafan hakim, khususnya dalam konteks keadilan yang bermartabat, sebagai basis konseptual dari penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum di negara lain, guna memberikan perspektif baru dalam penerapan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) yang adil dan bermartabat.

Data diperoleh melalui data sekunder, terdiri dari : 1) Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan asas permaafan hakim). 2) Bahan Hukum Sekunder (buku teks hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian dan artikel ilmiah). 3) Bahan hukum Tersier (kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Portal resmi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan).

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dengan fokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada umumnya dilakukan secara kualitatif (Marzuki (2017)). Fakta-fakta tersebut diungkapkan dan dijelaskan melalui narasi yang memperhatikan hubungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai keadilan substantif. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan memahami kedalaman makna dari asas permaafan hakim dalam berbagai perspektif hukum dan filosofis.

Untuk memperkuat validitas hasil penelitian, digunakan metode triangulasi normatif, yang bertujuan untuk mengurangi bias serta mengokohkan argumen intersubjektif, yang berkaitan dengan penggunaan beragam doktrin/perspektif atau cara pandang untuk menginterpretasikan seperangkat data, peneliti melakukan perbandingan ketentuan dalam KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, serta perbandingan terhadap KUHP Belanda. Peneliti membandingkan pula dengan putusan pengadilan dan asas-asas hukum yang relevan untuk mendukung analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang dikaji, sehingga

menghasilkan temuan yang memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia (Susanto, 2015).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (12pt Bold)

A. Makna Asas Permaafan Hakim dalam Perspektif Keadilan yang Bermartabat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperkenalkan paradigma baru dengan pengaturan asas permaafan hakim (*judicial pardon*) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini membuka peluang bagi hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan penilaian subjektif atas keyakinan dan perasaan pribadinya, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Secara teoretis, formulasi ini mengakui pentingnya fleksibilitas hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan pendekatan humanis dan keadilan substantif. Namun, pemberian kebebasan yang bersifat absolut kepada hakim tanpa adanya pedoman atau kriteria yang jelas justru dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Kekhawatiran ini muncul karena frasa “mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” dalam Pasal 54 ayat (2) bersifat abstrak dan terbuka untuk interpretasi subjektif. Tidak adanya definisi atau parameter yang tegas mengenai “keadilan” dan “kemanusiaan” dapat membuat hakim menghadapi tantangan besar dalam menjustifikasi keputusan hakim. Hakim yang diberikan kewenangan tanpa batas berpotensi mengambil keputusan yang beragam bahkan untuk kasus serupa, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakkonsistenan dalam putusan peradilan. Selain itu, ruang interpretasi yang terlalu lebar juga dapat membuka peluang bagi pengaruh

eksternal, baik berupa tekanan sosial maupun kepentingan tertentu, yang dapat merusak integritas putusan.

Tanpa panduan normatif yang rinci, implementasi asas permaafan hakim tidak hanya dapat mempersulit hakim dalam membuat putusan, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mengukur sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan yang bermartabat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dikaji secara lebih dalam terkait makna Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam perspektif Keadilan yang Bermartabat.

Asas permaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi yang melampaui ketentuan normatif hukum positif. Kewenangan ini bertujuan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif yang tidak hanya berbasis aturan formal tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan (Farikhah, 2018).

Gialdah Tapiansari dan Anthon F. Susanto mengemukakan perumusan permaafan hakim menunjukkan peran akal dan hati nurani hakim, hati nurani sebagai kemampuan alamiah manusia dan pedoman etis bagi perilaku dan keputusan hakim dalam menentukan cara memperlakukan setiap pelaku sehingga menghasilkan pertanggungjawaban pribadi. Perumusan permaafan hakim juga menunjukkan bahwa sistem Hukum Pidana Nasional telah mengedepankan aspek humanisme modern dalam Pancasila dengan mengedepankan kesadaran religius bangsa Indonesia yang beragam, tidak menghilangkan perbedaan dan menghadirkan toleransi dan kesetaraan, karena berbicara nilai-nilai kemanusiaan tidak saja bicara masalah penggunaan akal dan logika (yang merupakan kajian nilai-nilai kemanusiaan secara murni dalam pemahaman humanisme), tetapi juga bicara kajian terkait dengan Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa (karena manusia memiliki dimensi spritual yang kaya akan moralitas dalam kehidupannya) (Tapiansari & Susanto, 2017).

Aristo Evandy A.Barlian dan Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa :
"The concept of Judicial Pardon is also balanced with the individualistic idea, which uses "daad-dader strafrecht" as a reference for its criminal justice system. In this model, the aim of punishment is peace and welfare of each party, namely prioritizing the balance of state's, individual's, perpetrator's, and victim's interests. Konsep permaafan hakim juga diimbangi dengan gagasan individualistik, yang menggunakan *"daad-dader strafrecht"* sebagai acuan sistem peradilan pidananya. Dalam model ini, tujuan hukuman adalah perdamaian dan kesejahteraan masing-masing pihak, yaitu memprioritaskan keseimbangan kepentingan negara, individu, pelaku, dan korban (Farikhah, 2021). *With the concept of rechterlijk pardon (judge's pardon) in the Draft Criminal Code, it is hoped that it can change the direction of criminal imposition which aims to balance the general standard of justice in society against a crime.* Dengan konsep *rechterlijk pardon* (permaafan hakim) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan dapat mengubah arah pemidanaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan standar keadilan umum dalam masyarakat terhadap suatu tindak pidana." (Yuliawati, 2021).

Mengikuti perkembangan Internasional saat ini, pembaharuan hukum pidana telah menyesuaikan diri dengan hadirnya konsepsi Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang merupakan inisiatif pertama dari Belanda. Hal tersebut telah termaktub jelas pada Pasal 9a KUHP Belanda yang menegaskan: *"The Judge may determine in the judgement that no punishment or measure. shall be imposed, where he deems his advisable, by reason of the lack gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the*

offense or thereafter. Hakim dapat menetapkan dalam putusannya bahwa tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, apabila menurut penilaiannya hal tersebut patut dilakukan, karena ringannya tindak pidana, kepribadian pelaku, atau keadaan yang menyertai pada saat terjadinya tindak pidana atau setelahnya.” (Yosuka & Tawang, 2018).

Latar belakang dimunculkannya ketentuan *rechterlijke pardon* di Belanda adalah untuk mengatasi konflik antara kepastian hukum dan keadilan hukum dalam kasus-kasus ringan atau memiliki keadaan khusus yang meringankan.

“The background to the inclusion of the concept of Rechterlijk Pardon, according to Prof. Nico Keizer, is that many defendants have actually fulfilled the requirements of proof, but if a punishment is imposed, it will be contrary to the sense of justice. From the explanation above, it can be seen that Article 9A of the Dutch WvS is essentially a ‘sentencing guideline’ which is based on the idea of flexibility to avoid rigidity. It can also be said that the existence of the judge’s forgiveness guideline functions as a safety valve (veiligheidsklep) or emergency door (noodeur). Latar belakang dimasukkannya konsep Pengampunan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), menurut Prof. Nico Keizer, adalah bahwa banyak terdakwa sebenarnya telah memenuhi persyaratan pembuktian, tetapi jika hukuman dijatuhkan, hal itu akan bertentangan dengan rasa keadilan. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 9a dari WvS Belanda pada dasarnya adalah ‘pedoman hukuman’ yang didasarkan pada gagasan fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat juga dikatakan bahwa keberadaan pedoman pengampunan hakim berfungsi sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).” (Reyga Jelindo & Andri Winjaya Laksana, 2025).

Konsep *Rechterlijk Pardon* yang dicetuskan oleh Nico Keizer tersebut terwujud dalam praktik Sistem Peradilan Pidana di beberapa negara,

diantaranya Portugal, yang secara nyata menempatkan fleksibilitas dan kebijaksanaan hakim sebagai instrumen penting untuk menjamin keadilan substantif. Negara Portugal memiliki pengaturan tentang *Not Imposing Penalties* atau yang dikenal sebagai *Dispensa de pena*. Berlandaskan pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, di negara Portugal terdapat pelakuan permaafan, apabila (Saputro, 2016):

1. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian;
2. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*);
3. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun;

Mengkaji ketentuan yang terdapat di Negara Portugal tersebut menunjukkan bahwa asas permaafan hakim tidak hanya menjamin asas kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai utama : keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Gegenava, 2022).

Keadilan yang bermartabat dalam asas permaafan hakim memiliki kaitan erat dengan filsafat Pancasila. Keadilan bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia (Teguh Prasetyo, 2021). Dengan kata lain, asas permaafan hakim menjadi instrumen yang menghidupkan semangat Pancasila, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sarana untuk melindungi martabat manusia.

Makna asas permaafan hakim dalam Perspektif Keadilan yang Bermartabat mengacu pada Cita Hukum Pancasila, diantaranya adalah

Ketuhanan Yang Maha Esa, Penghormatan atas Martabat Manusia, dan Keadilan Sosial.

Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Makna asas permaafan hakim dalam pengejawantahan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui penguatan nilai kesusilaan para hakim yang dapat dibangun di atas tiga pilar utama untuk menegaskan kebenaran dan keadilan, yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*) dan kemerdekaan (*independence*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberi rambu tegas bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang, namun yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum dalam pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa serta mampu menegakan hukum, pengayoman hukum, memberi kepastian dan keadilan hukum (Harun, 2017), tidak dapat dilepaskan dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam penegakan hukum.

Penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*) diakui sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Aries, 2021).

Dengan demikian, keadilan yang bermartabat dalam asas permaafan hakim adalah perwujudan humanisasi dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum yang formalistik dan kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas. Pendekatan ini menempatkan martabat manusia sebagai inti dari keadilan, memastikan bahwa hukum tidak hanya melayani kepentingan negara atau masyarakat, tetapi juga melindungi

individu sebagai subjek utama keadilan. Keadilan yang dimaksud dapat dimaknai sebagai Keadilan Sosial.

Keadilan Sosial, sebagai pengamalan cita hukum Pancasila setara dengan yang disebut sebagai keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Tujuan dari keadilan bermartabat yaitu menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia, di mana pidana tidak semata-mata dipahami sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana mencapai keadilan yang beradab dan berperikemanusiaan.

Keadilan bermartabat sebagai makna dari asas permaafan hakim meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistematis, tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau di antinomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Keadilan yang bermartabat dalam konteks asas permaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan sebuah paradigma yang menempatkan martabat manusia (*human dignity*) sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum (Murray, 2021). Konsep ini tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara normatif, tetapi juga pada upaya humanisasi, yaitu memastikan bahwa setiap putusan hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan individu yang terlibat. Humanisasi ini berarti menempatkan manusia dengan segala kompleksitas dan realitas kehidupannya di atas aturan formal yang sering kali bersifat kaku (Teguh Prasetyo, 2021).

Menurut pandangan Immanuel Kant, manusia adalah tujuan, bukan alat, sehingga setiap tindakan, termasuk keputusan hukum, harus menghormati martabat manusia sebagai nilai yang tidak dapat digantikan (*categorical*

imperative) (Fasoro, 2019). Dalam konteks asas permaafan hakim, pandangan ini menegaskan bahwa keputusan hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai penerapan norma hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, keadilan substantif, dan konteks sosial pelaku. Misalnya, dalam kasus di mana pelaku kejahatan bertindak di bawah tekanan atau kondisi yang memaksa, asas permaafan hakim memberikan ruang bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih manusiawi, tanpa harus terikat secara rigid oleh aturan normatif.

Konsep *rule breaking* dapat digunakan untuk mendobrak kekakuan formal legal, yakni gerakan maneuver yang dibawa oleh hukum progresif dapat mengagas keadilan dan kebahagiaan bagi objek hukum yang dibawa oleh penegak hukum terkhusus hakim. Pendapat ini juga menjelaskan cara mencari keadilan seadil-adilnya adalah dengan menggali akar masyarakat tempat dimana mereka hidup dan diterapkannya hukum terus berkembang bukan semata-mata hukum formal yang kaku (Siroj & Marzuki, 2017).

John Rawls, dalam *Theory of Justice*, memperluas konsep keadilan dengan menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness*. Berdasarkan pemikiran tersebut Rawls yakin bahwa keadilan itu adalah kejujuran (*fairness*) dan ia menyebut kejujuran di dalam kebebasan dan persamaan, merupakan moralitas keadilan. Sekalipun negara memiliki kekuasaan memaksa akan tetapi kekuasaan tersebut harus tidak melanggar prinsip kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) (Romli Atmasasmita, 2020). Dalam asas permaafan hakim, prinsip ini relevan karena memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keadilan tidak hanya sebagai penerapan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan yang adil bagi individu yang menghadapi realitas hukum yang berbeda.

Lahirnya asas permaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP sejalan dengan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP, menunjukkan adanya prioritas yang diberikan kepada nilai keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum. Pasal 53 KUHP secara tegas menyatakan bahwa “jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis yang memperkuat penerapan asas permaafan hakim, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks konkret suatu perkara. Dalam konteks ini, asas permaafan hakim menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menyeimbangkan ketegangan antara kepastian hukum yang normatif dan keadilan yang lebih kontekstual dan humanis. Hal ini mengacu pada pandangan Rahardjo bahwa hukum harus bergerak melampaui teks formal untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat secara nyata (Junaedi & Mulya, 2023). Dengan demikian, penerapan asas permaafan hakim, yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2), sejalan dengan semangat Pasal 53 yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam proses pemidanaan. Ketentuan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (2) harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang ketat agar prinsip keadilan tidak dimanfaatkan secara keliru.

B. Model Harmonisasi Asas Permaafan Hakim yang Ideal dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan asas permaafan hakim dalam KUHP masih bersifat fragmentaris dan tidak terharmonisasi. Fragmentaris karena ketentuan yang terdapat dalam asas permaafan hakim tidak disusun secara utuh dan terpadu,

sehingga tidak terharmonisasi dengan KUHAP sebagai Hukum Formil dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan normatif bagi hakim dalam menerapkan asas permaafan hakim tersebut. Ketidakharmonisan ini dapat menimbulkan tumpang tindih, kekaburan norma, bahkan pertentangan antar ketentuan, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil (Arifin et al., 2025).

Asas permaafan hakim membutuhkan pengaturan yang lebih eksplisit dan harmonis dalam hukum nasional. Harmonisasi juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum. Dengan mempertimbangkan pandangan para ahli dan landasan filosofis yang telah diuraikan, penelitian ini menekankan bahwa penerapan asas permaafan hakim membutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga kemanusiaan dan keberadaban.

Penelitian ini mengeksplorasi pengaturan asas permaafan hakim dalam kerangka hukum nasional, termasuk KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, untuk mengidentifikasi potensi harmonisasi yang dapat mendukung penerapan asas ini secara konsisten, dan untuk memastikan bahwa asas ini tidak hanya mendukung keadilan substantif, tetapi juga menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Harmoni ini diperlukan agar hakim dapat menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan tanpa melanggar prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut Rahardjo, sistem hukum Indonesia sering kali lebih berorientasi pada *rule-based justice*, yang menekankan kepastian hukum tetapi mengabaikan

nilai substantif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat (Junaedi & Mulya, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami landasan teoretis dan praktis dari asas permaafan hakim, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan masyarakat.

Penerapan asas permaafan hakim dalam praktek peradilan pidana menimbulkan berbagai interpretasi dan implementasi yang berbeda. Peneliti uraikan dalam bentuk tabel hasil analisis yurisprudensi penerapan asas Permaafan Hakim di Indonesia, sebagai berikut :

Tabel : Analisis Yurisprudensi Penerapan Asas Permaafan Hakim di Indonesia

No.	Nomor & Tahun Putusan	Tingkat Peradilan	Jenis Perkara	Bentuk Putusan Hakim	Dasar Pertimbangan Hakim	Indikasi <i>Judicial Pardon</i>	Analisis Keadilan Bermartabat
1	Putusan MA No. 42 K/Kr/1965	Mahkamah Agung	Pidana Umum (ringan)	Terbukti bersalah tanpa pidana	Ringannya perbuatan, keadaan pribadi terdakwa, rasa keadilan	Hakim menyatakan bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana	Mengedepankan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan
2	Putusan MA No. 275 K/Pid/1983	Mahkamah Agung	Pidana Umum	Pidana sangat ringan	Kerugian kecil, tidak ada niat jahat kuat, kepatutan sosial	Penghindaran pemidanaan represif	Menjaga martabat manusia tanpa mengabaikan kesalahan
3	Putusan PN No. 104/Pid.B/2020/PN Lbb	Pengadilan Negeri	Pidana Umum	Putusan sangat ringan	Klausul “keadaan diri pelaku”	Permaafan Hakim tidak dapat diberikan karena pelaku merupakan tokoh masyarakat	Jika pengampunan diberikan tidak akan mendidik terdakwa
4	Putusan PN No.	Pengadilan Negeri	Pidana Anak	Diversi / tindakan non-pemenjaraan	Kepentingan terbaik bagi anak, bentuk implementasi	Pengampunan substantif	Menjaga martabat dan masa depan anak

2/Pid.Sus-Anak/2021 /PN Rgt					hukum pidana sebagai ultimum remedium		
5	Putusan PN No. 8/Pid.B/20 22/PN Rgt	Pengadilan Negeri	Tindak Pidana Ringan	Pidana percobaan / tanpa penahanan	Tidak ada niat jahat yang kuat, Korban mengalami luka ringan, perbuatan dipicu karena ada kepentingan yang terganggu.	Permaafan implisit melalui pidana bersyarat	Keadilan restoratif dan perlindungan kemanusiaan

Berdasarkan beberapa putusan yang telah diuraikan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik permaafan hakim telah lama hidup dalam yurisprudensi Indonesia, meskipun belum memperoleh legitimasi normatif eksplisit dalam KUHP lama maupun KUHAP lama. Hakim menggunakan kewenangan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, proporsionalitas, serta rasa keadilan masyarakat. Pola ini menegaskan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, yang kemudian dijawab secara normatif melalui pengakuan Asas Permaafan Hakim dalam KUHP.

Namun dalam tabel tersebut dapat diketahui pula bahwa para hakim memiliki keragaman interpretasi dan implementasi dalam penerapan asas permaafan hakim. Hal ini tampak ketika terdapat hakim yang memahami *judicial pardon* sebagai hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, sehingga memutuskan terbukti bersalah tanpa pidana, terdapat hakim yang memahami hakikat pengaturan asas *judicial pardon* sebagai pertimbangan tambahan dalam putusannya, sehingga memutuskan pidana sangat ringan, terdapat hakim yang belum dapat menerapkan asas *judicial pardon* dengan mempertimbangkan klausul “keadaan diri pelaku” karena pelaku merupakan tokoh masyarakat, terdapat hakim yang memahami hakikat dari asas *judicial pardon* sebagai pengampunan substantif, sehingga memberikan putusan non

pemenjaraan serta terdapat hakim yang menginterpretasikan asas *judicial pardon* sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman sehingga memutuskan pidana percobaan/tanpa penahanan.

Keragaman interpretasi dan implementasi dalam penerapan asas permaafan hakim terjadi karena asas Permaafan Hakim dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP tidak memiliki kejelasan parameter yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memaknai asas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengurangi risiko tersebut, dengan cara menetapkan parameter operasional yang spesifik dan memperkuat mekanisme penerapan asas permaafan hakim. Hal ini akan memastikan bahwa asas permaafan hakim tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung keadilan substantif tanpa mengorbankan akuntabilitas dan konsistensi dalam sistem peradilan dan memastikan penerapan asas ini sesuai dengan prinsip keadilan yang bermartabat. Peneliti menganggap perlu untuk disusun tata cara dan parameter permaafan hakim yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan : “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Selanjutnya Pasal 12 menyatakan : “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak

menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Parameter Permaafan Hakim bertujuan untuk memetakan dan memberikan pedoman kepada hakim dalam mengantisipasi besarnya kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk lebih memberikan kepastian hukum, tegaknya hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun korban, serta ketertiban hukum demi terselenggaranya negara hukum.

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Parameter Permaafan Hakim diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai materi substantif yang terdapat dalam pasal 54 ayat (2) KUHP, antara lain batasan tentang ringannya perbuatan, identifikasi dan kriteria keadaan pribadi pelaku, batasan serta kriteria keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan maupun yang terjadi kemudian, serta parameter segi keadilan dan kemanusiaan.

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, harus pula mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut maka perlu adanya Sinkronisasi dan harmonisasi Asas Permaafan hakim dalam Hukum Acara Pidana.

KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana belum menyediakan landasan prosedural yang secara eksplisit mengatur asas permaafan hakim, misalnya terkait kriteria, waktu, dan mekanisme pengajuan putusan yang berbasis asas ini. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya di pengadilan, sebab hakim belum memiliki pedoman prosedural yang jelas dalam menerapkan permaafan hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo, tanpa pengaturan yang terintegrasi, asas ini berisiko hanya menjadi konsep normatif yang sulit diimplementasikan secara efektif, mengingat karakter prosedur hukum di Indonesia yang cenderung formalistik (Junaedi & Mulya, 2023).

Kecenderungan formalistik dalam prosedur hukum di Indonesia tersebut mendorong perlunya perbandingan dengan sistem hukum lain yang telah lebih dahulu mengatur dan mengimplementasikan asas permaafan hakim secara jelas dan operasional. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai asas permaafan hakim (*judicial pardon*) dalam sistem hukum pidana Belanda, sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafoordering*, menjadi relevan untuk dikaji sebagai bahan perbandingan dan rujukan pengembangan hukum pidana nasional.

Ketentuan dalam Pasal 359 Ayat (4) *Wetboek van Strafoorderin*, mewajibkan hakim memberikan alasan spesifik berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keyakinan, mencerminkan upaya untuk membatasi kebebasan hakim agar tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan permaafan. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian (*due caution*) dalam menerapkan asas permaafan, sehingga keputusan yang diambil tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Dordevic, 2018).

Keberadaan pasal-pasal lain seperti Pasal 404 ayat (2) huruf a dan Pasal 427 ayat (2) huruf a *Wetboek van Strafvorderin* yang meniadakan upaya hukum terhadap putusan permaafan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap putusan ini tidak dilakukan melalui banding atau kasasi, tetapi lebih mengandalkan konsistensi antara hukum pidana dan hukum acara pidana (Walpole, et.al, 2020). Harmonisasi ini menciptakan sistem yang memastikan bahwa kewenangan hakim digunakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa melanggar prinsip keadilan substantif maupun kepastian hukum.

Pendekatan Belanda memberikan relevansi yang signifikan terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia. Sebagai perbandingan, harmonisasi yang dilakukan di Belanda antara *Wetboek van Strafrecht* dan *Wetboek van Strafvorderin* dapat menjadi model untuk mengintegrasikan asas permaafan hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang mensyaratkan pertimbangan yuridis spesifik, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat (4) *Wetboek van Strafvorderin*, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan diskresi.

Selain itu, ketiadaan upaya hukum atas putusan permaafan di Belanda menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia, yang menekankan pengawasan ketat terhadap putusan peradilan. Namun, meskipun tidak ada upaya hukum seperti banding atau kasasi, sistem hukum Belanda tetap menjamin keadilan melalui harmonisasi yang memastikan bahwa setiap putusan hakim didasarkan pada aturan yang jelas dan teori hukum yang relevan. Implementasi model ini di Indonesia memerlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, seperti melalui Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial, untuk memastikan integritas hakim dalam menerapkan asas permaafan.

Dengan belajar dari sistem hukum Belanda, Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya memberikan ruang bagi hakim untuk mengutamakan keadilan substantif, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan akuntabilitas melalui pengaturan yang terintegrasi antara KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa asas permaafan hakim di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan yang bermartabat tetapi juga mendukung keadilan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

KUHAP Indonesia yang dirancang sebagai pembaruan hukum pidana tidak mencantumkan mekanisme yang mengakomodasi asas permaafan hakim. Ketidakhadiran pengaturan prosedural dapat menghambat hakim dalam menggunakan asas permaafan secara tepat, sekaligus membuka ruang bagi perbedaan interpretasi dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Ketidakjelasan prosedur juga dapat menimbulkan beban pembuktian tambahan bagi terdakwa atau pihak lain yang mengajukan permohonan permaafan, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan yang bermartabat (Skoromnyy, 2020).

Memperhatikan Penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP, bahwa pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya.”

Penjelasan ini memunculkan pertanyaan jenis putusan seperti apa yang akan dihasilkan dari pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku yang terbukti bersalah. Jika pelaku dijatuhi putusan pembedaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*) akan bertentangan dengan kriteria putusan itu sendiri yang mengharuskan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang

terbukti bersalah (bertentangan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Karena jika penjatuhan sanksi pidana tidak dicantumkan dalam putusan dengan tujuan agar sesuai dengan asas Permaafan Hakim, maka hal yang demikian berakibat putusan batal demi hukum (sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP).

Jika pelaku dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*) maka hal ini bertentangan dengan pengertian dari putusan bebas itu sendiri yang hanya dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti tidak bersalah (sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Sedangkan pada perkara yang diterapkan asas Permaafan Hakim, pelaku telah terbukti bersalah namun hakim memberikan maaf. Kemudian apabila pelaku dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) juga tidak sesuai karena putusan lepas hanya dapat dijatuhkan ketika pelaku terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipastikan bahwa jenis-jenis putusan yang diatur dalam KUHAP tidak memiliki kesesuaian dengan Putusan Permaafan Hakim.

Arif Setiawan berpendapat bahwa permaafan hakim tidak mungkin dirumuskan ke dalam salah satu bentuk putusan, baik putusan bebas, lepas, maupun pemidanaan, melainkan putusan tersendiri yakni putusan permaafan hakim. Oleh karena itu, struktur dalam putusan harus dirumuskan ulang untuk dapat mengakomodir putusan permaafan, karena dalam KUHAP yang berlaku saat ini belum mengakomodir mengenai putusan permaafan (Setiawan, 2021).

Konsep yang dapat diterapkan dalam Putusan Permaafan Hakim yaitu dengan menerapkan putusan Permaafan Hakim sebagai putusan akhir yang bersifat final. Hal ini mempunyai akibat yuridis bahwa tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Konstruksi ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagai payung hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan hakim, yang pada prinsipnya memberikan ruang bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, meskipun hingga saat ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman belum secara eksplisit mengatur mekanisme permintaan maaf hakim, sehingga menimbulkan kekosongan norma.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih fokus pada prinsip-prinsip umum yang mengatur independensi, integritas, dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip seperti bebas dari campur tangan pihak lain dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dijadikan pedoman dasar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai kewenangan yang diberikan dalam bentuk permintaan maaf hakim. Menurut Marzuki, keberadaan asas permintaan maaf hakim tanpa panduan normatif yang jelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat menimbulkan dilema etis bagi hakim, karena hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan subjektif tanpa pedoman yang objektif (Cholidah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut model harmonisasi asas permintaan maaf hakim yang ideal memerlukan harmonisasi antara norma yang terkandung dalam KUHP dengan norma-norma dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk menjaga profesionalitas dan proporsionalitas hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu peneliti berpandangan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sasaran Revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan mengintegrasikan materi tentang: Definisi Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*). Batasan tentang Kebebasan dan Kewenangan Hakim berkaitan dengan Asas Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*). Identifikasi dan Kriteria Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam putusan Permaafan Hakim. Serta tata cara dan parameter putusan permaafan hakim.

Harmonisasi pengaturan tentang asas permaafan hakim dalam hukum positif Indonesia penting untuk mengatasi celah normatif yang ada dan memastikan bahwa asas permaafan hakim tidak hanya menjadi konsep teoretis tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten dalam praktik peradilan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan terintegrasi, asas permaafan hakim dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas humanis, sehingga mendukung visi keadilan yang bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh KUHP. Harmonisasi ini juga menjadi langkah penting dalam mendorong reformasi hukum nasional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

IV. KESIMPULAN

Makna asas permaafan hakim dalam perspektif Keadilan yang Bermartabat berakar pada Cita Hukum Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap martabat manusia, serta orientasi pada keadilan sosial. Asas ini tidak sekadar dipahami sebagai kelonggaran dalam pemidanaan, melainkan sebagai instrumen yudisial untuk menghadirkan putusan yang lebih manusiawi, proporsional, dan tetap berada dalam koridor nilai moral-etis Pancasila.

Untuk memastikan asas permaafan hakim dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel, diperlukan model harmonisasi yang ideal dalam hukum positif Indonesia melalui beberapa langkah pembaruan. Upaya tersebut mencakup penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur tata cara dan parameter permaafan hakim secara jelas guna menciptakan keseragaman interpretasi dan implementasi, dengan menekankan prinsip kehati-hatian; pengaturan operasional dalam KUHAP yang memuat mekanisme pengajuan permaafan, termasuk kriteria perkara yang layak dipertimbangkan, prosedur pengajuan, batas waktu pertimbangan, serta penegasan bentuk putusan yang dapat mengakomodir asas ini; serta revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman agar memuat pedoman etik dan teknis yang lebih objektif, sehingga hakim memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Malthuf Siroj, Ismail Marzuki, (2017) “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”, *Jurnal Hakam*, Volume 1 Nomor 2
<https://core.ac.uk/reader/236287820>
- Adachi, Hidehiko (2023), “Radbruch, Gustav.” Dalam *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, disunting oleh Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, dan Stephan Kirste, 24:243–49. *Studies in the History of Law and Justice*. Cham: Springer Nature Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1_30.
- Anthon F. Susanto (2015), *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.

- Aries, Albert (2022), *"Judicial pardon as Perfection of The Implementation of Legality Principle in Sentencing."* *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 11, No. 1: 351–57. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>.
- Arif Setiawan (2021) *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arifin, F., Maarif, I., Bahri, R. A., Suryana, C., & Nor, M. Z. M. (2025). Ambiguity and Contestation in Legal Standing Restrictions: Rethinking Public Interest and Constitutional Rights in Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 395–413.
- Aska Yosuka, dan Dian Adriawan Daeng Tawang, (2018), "Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rectherlijke Pardon (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No. 1.
- Aderly Ardhan Saputro, (2016), "Konsepsi Rechterlijk Atau Pemaafan Hakim Dalam KUHP", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1, Februari 2016.
- Bahri, Robi Assadul (2024), *Filsafat Ilmu Suatu Telaah Pembaharuan Model Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- — —. "Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Law, Development and Justice Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 61–74. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74>.
- Cholidah, Dadah (2023), "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, No. 2 : 627–46. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134>.

- Dorđević, Miroslav, (2024) *"The Pardon Power in Comparative Perspective."* Strani Pravni Zivot, No. 3 : 163–80. <https://doi.org/10.5937/spz1803163D>.
- Farikhah, Mufatikhatul (2018), "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia." Jurnal Media Hukum 25, No. 1, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>.
- Fasoro, Sunday Adeniyi (2019), "Kant on Human Dignity: Autonomy, Humanity, and Human Rights." Kantian journal 38, No. 1 : 81–98. <https://doi.org/10.5922/0207-6918-2019-1-4>.
- Gegenava, Dimitry (2022), *"Gustav Radbruch and Georgian Translation of 'Philosophy of Law.'"* Journal "Legal Methods" 6, <https://doi.org/10.52340/lm.2022.02>.
- Gialdah Tapiansari B., Anthon F. Susanto (2017), "Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Asas Manfaat" ,Litigasi, Volume 18 Nomor 1, Pasundan University Journal, <http://ejournal.unpas.ac.id/Index.Php/Litigasi>
- Mufatikhatul Farikhah (2021) The Judicial Pardon Arrangement As A Method Of Court Decision In The Reform Of Indonesian Criminal Law Procedure, Pajajaran Journal Of Law Volume 8 Number 1, Year 2021, <https://doi.org/10.22304/Pjih.V8n1.A1>
- Irma Yuliawati ((2021), Comparison Of Rechterlijk Pardon Concept On 2019 Criminal Code Draft And Article 70 Law Number 11 Of 2012 Concerning Juvenile Criminal Justice System Journal Of Law And Legal Reform, 2(4), Pp. 603-622 DOI: <https://doi.org/10.15294/jllr.V2i4.48368> ISSN (Print) 2715-0941, ISSN (Online) 2715-0968.
- Junaedi, Junaedi, dan Jaya Mulya (2023), "The Role and Existence of Jurisprudence in The Legal System in Indonesia." *International Journal of Social Service and Research* 3, No. 5 : 1258–66. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i5.403>.

- Lviv University of Business and Law, dan Yaroslav Skoromnyy (2020) "Normative and Procedural Grounds for Legal Liability of a Judge." *Path of Science* 6, No. 12 : 1001–10. <https://doi.org/10.22178/pos.65-1>.
- Liky Faizal (2016), "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia", *Jurnal Ijtima'iyya*, Volume 9 Nomor 2
[Http://Www.Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/Viewfile/947/801](http://Www.Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/Viewfile/947/801)
- Murray, JaneAnne (2021), "Judicial Restoration of Rights as an Auxiliary to the Pardon Power." *Federal Sentencing Reporter* 33, No. 5 : 328–34. <https://doi.org/10.1525/fsr.2021.33.5.328>.
- Nurlaila Harun (2017) "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Reyga Jelindo & Andri Winjaya Laksana (2025), "Implementation of Judicial Pardon in the Reformation of the Criminal Justice System Based on Legal Certainty", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Master of Law, Unissula, Vol. 20 No. 2.
- Romli Atmasasmita (2020), *Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo (2021), *Hukum dan Teori Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusamedia.
- Wahyuni, Sri, Teguh Prasetyo, dan Umar Ma'ruf (2023), "Legal Reconstruction of Indigenous Land Registration Regulations Based on Dignified Justice." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, No. 02: 101–7. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.007>.

Walpole, Samuel, Aaron Moss, dan William Isdale (2020), *"Amenability of the Executive Power to Pardon to Judicial Review."* SSRN Electronic Journal, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3754079>.

Zadran, Amanullah, dan Mohammad Shafiq Mandozai (2022), *"Characteristics and Effects of Amnesty and Pardon: In Reference to Afghanistan."* South Asian Journal of Social Studies and Economics, 50–56. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v13i130348>.